



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

## SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Simpurusiang No. 27 Telp. (0473) 21003, Fax. (0473) 21003

**M A S A M B A**

### KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 310 TAHUN 2007

#### TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGEMBANGAN SIARAN TV LOKAL

#### BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengembangan siaran TV lokal Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu membentuk panitia Pengembangan Siaran TV Lokal ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3826) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05 )
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01).

Memperhatikan : Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 1.25.1.20.03.20.07.5.2. Kegiatan Pengembangan Siaran TV Lokal.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pengembangan siaran TV Lokal Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Nama/Jabatan dan kedudukan masing-masing tercantum pada kolom 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) lampiran Keputusan ini dan untuk kelancaran tugas tersebut kepada panitia diberikan honorarium setiap Triwulan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia yaitu memfasilitasi seluruh kegiatan penyiaran TV Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam bentuk DVD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 pada Pos Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk kegiatan pengembangan siaran TV Lokal dengan Kode Rekening 1.25.1.20.03.20.07.5.2. Kelompok Belanja Langsung Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 30 Mei 2007

a.n. **BUPATI LUWU UTARA,**  
 **SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 010 108 780

### TEMBUSAN :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba.
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba
3. Kepala BKD Kab. Luwu Utara di Masamba.
4. Kepala BAWASDA Kab. Luwu Utara di Masamba.
5. Kabag. Keuangan Setda Kab. Luwu Utara
6. Peringgal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 310 TAHUN 2007

TANGGAL 30 Mei 2007

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGEMBANGAN SIARAN TV LOKAL  
TAHUN ANGGARAN 2007 DAN BESARNYA HONORARIUM PANITIA**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM/TRIWULAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	KABAG HUMAS DAN PROTOKOL	- Pejabat Pelaksana Teknis	Rp. 95.000,-	
2.	MAIL	- Pembantu Kegiatan	Rp. 50.000,-	
3.	YAHDI MIFTAHUDDIN	- Pembantu Kegiatan	Rp. 50.000,-	
4.	SUPRIADI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 50.000,-	

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 010 108 780